

Peran Strategis dan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Serta Menangkal Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Febri Anugrah Pertama, Agus Ariadi

Universitas Terbuka

Email: baefebby15@gmail.com

Abstrak

Economic growth and accelerated regional development in Ogan Ilir Regency have contributed to a significant rise in motor vehicle ownership, which has simultaneously driven an escalation of motor vehicle theft (curanmor). This phenomenon causes material losses for victims and generates pervasive insecurity within the community. This study aims to analyze the strategic role of the Ogan Ilir Resort Police in combating motor vehicle theft, identify the underlying causes and operational obstacles encountered, and formulate concrete measures to enhance crime control effectiveness. A descriptive qualitative approach was employed through library research. Data were gathered from statutory regulations, legal texts, and relevant scientific sources, and analyzed systematically using content analysis techniques. Findings reveal that the Ogan Ilir Resort Police has implemented three primary functions: prevention (preventif), law enforcement (represif), and community guidance (preemtif). However, overall effectiveness remains suboptimal due to insufficient infrastructure, evolving perpetrator methods, and low levels of active community participation in environmental surveillance. Effective suppression of motor vehicle theft requires integrated synergy among the police, the community, and local government. Cross-sector collaboration is identified as a fundamental prerequisite for achieving a safe and law-abiding environment in Ogan Ilir Regency.

Keywords: Motor Vehicle Theft; Resort Police; Crime Prevention; Community Security; Ogan Ilir.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan wilayah di Kabupaten Ogan Ilir berdampak pada meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, yang secara paralel mendorong eskalasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Fenomena ini menimbulkan kerugian materiil bagi korban sekaligus menciptakan rasa tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam penanggulangan curanmor, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan hambatan pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah-langkah konkret guna meningkatkan efektivitas pengendalian kejahatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah relevan yang dianalisis secara sistematis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Temuan menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Ogan Ilir telah menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pembinaan masyarakat (preemtif). Namun

demikian, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, berkembangnya modus operandi pelaku, serta rendahnya partisipasi aktif warga dalam pengawasan lingkungan. Penanggulangan kejahatan curanmor secara efektif memerlukan sinergi terpadu antara institusi kepolisian, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi prasyarat utama terwujudnya lingkungan yang aman dan berketertiban hukum di Kabupaten Ogan Ilir.

Kata Kunci: Curanmor; Kepolisian Resor; Penanggulangan Kejahatan; Keamanan Masyarakat; Ogan Ilir.

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap harta benda merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan yang paling berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Di antara berbagai jenis kejahatan properti, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menempati posisi yang cukup dominan dalam statistik kriminalitas di Indonesia.¹ Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya: peningkatan kesejahteraan masyarakat mendorong pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, yang pada gilirannya memperluas peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi.² Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi institusi penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjalankan fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara nasional, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan setiap tahunnya, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai jutaan unit per tahun.³ Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke wilayah kabupaten dan daerah-daerah yang sedang mengalami percepatan pembangunan. Kabupaten Ogan Ilir, sebagai salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pesat di Provinsi Sumatera Selatan, turut mencerminkan tren tersebut. Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, kendaraan bermotor yang dahulu dipandang sebagai barang mewah kini telah bertransformasi menjadi kebutuhan primer yang menopang mobilitas warga dalam aktivitas pekerjaan, pendidikan, maupun keperluan keluarga sehari-hari.⁴

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Kejahatan curanmor terjadi hampir merata di seluruh wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Ilir, mulai dari kawasan perkotaan, permukiman penduduk, hingga jalur-jalur penghubung antarwilayah. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi: selain menimbulkan kerugian finansial langsung bagi korban, kejahatan ini juga mengikis rasa aman (sense of security) masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan aparat penegak hukum.⁵ Dalam perspektif kriminologi, kejahatan properti seperti curanmor kerap dikaitkan dengan faktor

¹ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI. (2022). Laporan statistik kriminalitas Indonesia 2021. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

² Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik transportasi darat 2022. BPS RI. <https://www.bps.go.id>

³ Badan Pusat Statistik. (2023). Perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis, 2018–2022. BPS RI. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1>

⁴ Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2022). Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ogan Ilir 2021–2026. Bappeda Ogan Ilir.

⁵ Skogan, W. G. (2015). Community policing: Common impediments to success. In L. Fridell & M. A. Wycoff (Eds.), *Community policing: The past, present, and future* (pp. 159–167). Police Executive Research Forum.

kemiskinan struktural, tingkat pengangguran, dan lemahnya pengawasan sosial di suatu wilayah.⁶

Teori Routine Activity yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson menyatakan bahwa suatu kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan: seorang pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*), dan ketiadaan pengawas yang mampu (*capable guardian*).⁷ Dalam konteks curanmor di Kabupaten Ogan Ilir, ketiga elemen ini tampak hadir: meningkatnya jumlah kendaraan sebagai target yang sesuai, kondisi sosial-ekonomi yang berpotensi mendorong motivasi pelaku, serta masih terbatasnya kapasitas pengawasan baik oleh kepolisian maupun masyarakat. Kerangka teoritis ini relevan untuk memahami mengapa angka curanmor sulit ditekan secara signifikan meskipun berbagai upaya pengendalian telah dijalankan.

Sebagai institusi negara yang secara konstitusional diberikan mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan kejahatan.⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit mengamanatkan fungsi kepolisian yang bersifat trifungsi, yakni preemtif, preventif, dan represif.⁹ Fungsi preemtif diarahkan pada upaya menghilangkan faktor-faktor kriminogen sejak dini melalui pendekatan sosial; fungsi preventif difokuskan pada pencegahan langsung melalui patroli dan pengawasan; sedangkan fungsi represif mencakup penindakan hukum terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi. Kombinasi ketiga fungsi ini idealnya membentuk sistem penanggulangan kejahatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas peran kepolisian dalam penanggulangan curanmor di berbagai daerah di Indonesia. Hasil kajian umumnya menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan curanmor sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kualitas kemitraan antara kepolisian dan masyarakat (*community policing*).¹⁰ Pendekatan *community policing* sendiri terbukti efektif dalam memperkuat pengawasan lingkungan berbasis warga, yang dalam jangka panjang berkontribusi pada penurunan angka kejahatan properti.¹¹ Namun demikian, implementasi pendekatan ini di tingkat Polres masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan keterbatasan personel dan minimnya anggaran operasional.¹²

Di sisi lain, modernisasi modus operandi pelaku curanmor menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan peralatan pembobol kunci yang semakin canggih, jaringan penadah yang terorganisir, serta pola kejahatan yang bergeser ke wilayah-wilayah yang relatif kurang pengawasannya menuntut respons kepolisian yang adaptif dan berbasis intelijen.¹³ Ketidakseimbangan antara perkembangan kejahatan dan kapasitas respons

⁶ Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, patterns, and typologies* (13th ed.). Cengage Learning.

⁷ Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13–14.

¹⁰ Satria, H., & Mareta, J. (2021). Efektivitas strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan curanmor di wilayah perkotaan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 45–62. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i2>

¹¹ Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). *Community policing: A contemporary perspective*. Anderson Publishing.

¹² Mardjuni, S. (2020). Kendala implementasi *community policing* di tingkat Polres: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 29–48.

¹³ Adang, & Anwar, Y. (2013). *Kriminologi*. CV Mandar Maju.

aparatus menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa angka curanmor di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Ogan Ilir, masih relatif tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi akademis dan praktis untuk mengkaji secara sistematis peran strategis Polres Ogan Ilir dalam penanggulangan curanmor. Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana bentuk peran strategis yang diterapkan oleh Polres Ogan Ilir dalam menangani kasus curanmor; kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dan hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut; dan ketiga, langkah-langkah apa yang dapat dirumuskan guna meningkatkan efektivitas pengendalian kejahatan curanmor di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis yang komprehensif serta rekomendasi konstruktif bagi Polres Ogan Ilir, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keamanan yang lebih solid dan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena objek kajian berpusat pada norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan, sehingga tidak memerlukan pengujian hipotesis secara empiris melainkan analisis mendalam terhadap substansi hukum yang berlaku. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan fenomena curanmor beserta respons kelembagaan kepolisian secara sistematis, rinci, dan kontekstual berdasarkan data yang bersumber dari literatur. Dalam penelitian ini diterapkan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menelaah ketentuan hukum positif sekaligus menganalisis konsep-konsep teoritis yang relevan dalam bidang kriminologi dan hukum pidana.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang berkaitan dengan fungsi reserse dan pengendalian kejahatan, serta peraturan daerah yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku teks hukum pidana dan kriminologi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan strategi penanggulangan kejahatan dan manajemen kepolisian. Ketiga, bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, laporan statistik kriminalitas dari Badan Pusat Statistik, serta dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji secara kritis seluruh bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Setiap sumber ditelaah secara selektif berdasarkan relevansi, otoritas, dan kebaruan informasinya. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif, yakni dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, dan menginterpretasikan substansi dari berbagai sumber hukum yang ada untuk menemukan pola, ketidaksesuaian, maupun celah normatif yang berkaitan dengan penanggulangan curanmor. Hasil analisis kemudian disintesis secara logis dan sistematis guna menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan strategi kepolisian serta penguatan kebijakan keamanan di Kabupaten Ogan Ilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang dalam praktik penegakan hukum lazim disingkat sebagai curanmor, merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir. Kejahatan ini tidak semata-mata menimbulkan kerugian material bagi korban, melainkan juga menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat serta memicu rantai kejahatan lanjutan yang lebih kompleks. Secara yuridis, tindak pidana pencurian diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian dalam bentuknya yang paling dasar, yakni pencurian biasa, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁴ Rumusan norma dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu: (1) perbuatan mengambil; (2) suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; (3) dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.¹⁵ Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP termasuk ke dalam kategori sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Unsur ini bermakna bahwa setiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat, yakni bertentangan dengan undang-undang dan hak subjektif orang lain.¹⁶ Ketika objek kejahatan berupa kendaraan bermotor, maka tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai curanmor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya tercakup dalam ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, melainkan juga dapat dikualifikasikan ke dalam Pasal 363 KUHP apabila terdapat unsur-unsur yang memberatkan perbuatan tersebut.¹⁷ Lebih lanjut, Pasal 363 KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan yang diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan secara teoritis dipandang sebagai kejahatan yang lebih serius karena melibatkan faktor-faktor pemberat, seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau disertai tindakan tertentu.¹⁸ Dalam perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru telah memuat ketentuan serupa dalam Pasal 476, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Perbedaan mendasar dari KUHP lama terletak pada pembaruan redaksi bahasa hukum yang lebih lugas serta penggantian nominal denda tetap dengan sistem kategori denda.¹⁹ Meskipun demikian,

¹⁴ M. Mansah, I. R. H. Fauzi, dan A. Oktama, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 15 (2023): 344.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, cetakan ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 97.

¹⁶ Jatiana Manik Edawanti dkk., "Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 3 (Mei 2013): 3–4.

¹⁷ Mansah, Fauzi, dan Oktama, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor," 345.

¹⁸ Tim Penulis, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (Juni 2025): 3.

¹⁹ Ahdan Ramdani, "Perbandingan Pasal 362 KUHP Lama dan Pasal 476 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Pencurian," Lawyer Ahdan Ramdani, diakses 25 Juni 2026, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-362-kuhp-lama-dan-476-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pencurian/>.

substansi delik yang diatur pada dasarnya tetap sama, yakni larangan pengambilan hak milik orang lain secara melawan hukum.

Pemahaman terhadap modus operandi pelaku curanmor merupakan elemen penting dalam upaya penanggulangan kejahatan ini. Di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, pola-pola kejahatan yang teridentifikasi menunjukkan kesamaan umum dengan temuan penelitian di berbagai wilayah lain di Indonesia, meskipun terdapat karakteristik lokal yang perlu dicermati. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering terjadi dan tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Modus operandi yang digunakan pelaku semakin beragam, mulai dari pembobolan kunci hingga pengangkatan kendaraan secara utuh.²⁰ Secara lebih spesifik, pelaku umumnya menggunakan alat-alat khusus seperti kunci T dan kunci lok untuk merusak sistem pengaman kendaraan, yang menunjukkan adanya perencanaan yang cukup matang sebelum melancarkan aksi. Selain penggunaan alat paksa, terdapat pula modus yang memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan. Data sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus curanmor terjadi karena pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengaman kendaraan, termasuk melalui penggunaan kunci palsu atau yang lazim disebut kunci T.²¹ Kondisi parkir yang minim pengawasan, baik di area publik maupun di lingkungan permukiman, juga menjadi faktor situasional yang secara konsisten dieksploitasi oleh para pelaku. Pencurian kendaraan bermotor merupakan bagian dari ragam modus operandi kejahatan pencurian yang semakin berkembang, dan angka kasusnya yang tinggi mengindikasikan bahwa kejahatan ini menjadi masalah genting yang harus mendapat penanganan intensif dari berbagai lapisan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dari perspektif kriminologis, kejahatan curanmor tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan jaringan kejahatan yang lebih luas. Semakin maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor mempermudah penadah untuk mendapatkan kendaraan hasil curian, dan hal ini pada gilirannya mendorong pelaku untuk terus beraksi karena saluran pemasaran barang curian sudah tersedia. Fenomena ini menggambarkan bahwa curanmor merupakan bagian dari ekosistem kejahatan terorganisir yang mencakup pelaku lapangan, penadah, dan jaringan distribusi kendaraan ilegal. Implikasi hukum dari temuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap curanmor di Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup upaya preventif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan wilayah, serta upaya represif melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari pelaku pencurian hingga jaringan penadahan.²²

Peran Strategis Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Kepolisian Resor (Polres) Ogan Ilir sebagai institusi penegak hukum di tingkat kabupaten memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Polres Ogan Ilir menerapkan tiga pendekatan strategis yang saling berkesinambungan, yakni fungsi pencegahan, fungsi

²⁰ Tim Penulis, "Kendala Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Mojokerto," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (November 2025): 2.

²¹ Tim Penulis, "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Curanmor di Polres Salatiga," *Jurnal Bedah Hukum* 2, no. 1 (April 2018): 5.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 45; Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 78.

penindakan, serta fungsi pembinaan dan kemitraan.²³ Ketiga pendekatan ini merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggariskan tugas pokok kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

Fungsi pencegahan merupakan upaya proaktif yang dilakukan oleh Polres Ogan Ilir untuk meminimalkan potensi terjadinya tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *crime prevention* yang dalam literatur kriminologi dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan sebelum peristiwa pidana itu terwujud.²⁵

Implementasi fungsi pencegahan oleh Polres Ogan Ilir diwujudkan melalui dua kegiatan utama. Pertama, pelaksanaan patroli rutin yang dilakukan secara berkesinambungan baik pada siang maupun malam hari, dengan memprioritaskan titik-titik lokasi yang teridentifikasi memiliki kerawanan tinggi terhadap kejahatan. Pola patroli ini dirancang berdasarkan pemetaan wilayah rawan yang disusun secara berkala oleh satuan intelijen Polres.²⁶ Kedua, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan warga terhadap potensi ancaman kejahatan, khususnya mengenai tata cara pengamanan kendaraan bermotor dan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum-forum kemasyarakatan dan media komunikasi yang tersedia di tingkat desa maupun kelurahan.

Pendekatan pencegahan ini mencerminkan paradigma kepolisian modern yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pasca kejadian, melainkan lebih mengutamakan upaya preventif sebagai strategi jangka panjang dalam menekan angka kejahatan.²⁷

Fungsi penindakan dijalankan manakala tindak pidana telah terjadi dan dilaporkan oleh masyarakat. Tahapan ini mencakup dua proses hukum acara yang berbeda namun berkesinambungan, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.²⁸

Setelah proses penyelidikan memberikan indikasi adanya tindak pidana, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik Polres Ogan Ilir melaksanakan serangkaian upaya paksa dan tindakan hukum yang meliputi pengumpulan alat bukti, penelusuran keberadaan kendaraan yang diduga hasil kejahatan, serta pengidentifikasian dan penangkapan pelaku tindak pidana.²⁹ Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 110.

²⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

²⁵Awaluddin Djamin, *Manajemen Kepolisian: Teori dan Praktik* (Jakarta: PTIK Press, 2011), 87.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 45.

²⁷Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2009), 63.

²⁸Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5.

²⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 118.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, maka berkas tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat untuk dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Kelancaran proses ini bergantung pada kualitas pemberkasan perkara yang disusun oleh penyidik, sehingga koordinasi yang baik antara penyidik Polres dan jaksa penuntut umum menjadi faktor determinan.³⁰

Fungsi pembinaan dan kemitraan merupakan dimensi ketiga dari peran strategis Polres Ogan Ilir yang berlandaskan pada konsep *community policing* atau perpolisian masyarakat. Dalam kerangka ini, Polres Ogan Ilir membangun dan mengembangkan hubungan kerja sama yang sinergis dengan berbagai elemen masyarakat, meliputi tokoh masyarakat, kepala desa, pengurus lingkungan, serta organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah hukumnya.³¹

Tujuan utama dari pendekatan kemitraan ini adalah terbangunnya mekanisme komunikasi dua arah yang efektif antara institusi kepolisian dengan masyarakat. Melalui jejaring kemitraan yang terstruktur tersebut, informasi mengenai kejadian atau aktivitas yang patut dicurigai dapat segera disampaikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.³² Model kemitraan ini terbukti efektif dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, mengingat informasi yang diperoleh dari jaringan masyarakat kerap menjadi petunjuk awal yang sangat berharga dalam pengungkapan kasus.

Secara keseluruhan, ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pencegahan berperan menekan peluang terjadinya kejahatan, fungsi penindakan memastikan tegaknya hukum apabila kejahatan telah terjadi, sementara fungsi pembinaan dan kemitraan memperkuat fondasi sosial yang mendukung efektivitas kedua fungsi sebelumnya. Integrasi ketiga fungsi ini mencerminkan pendekatan holistik Polres Ogan Ilir dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Faktor Penyebab dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang prevalensinya terus menjadi perhatian serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas kejahatan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor kausalitas yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari kondisi sosial-ekonomi pelaku maupun dari kelengahan korban itu sendiri.

Faktor ekonomi menempati posisi sentral dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana *curanmor*. Tekanan kemiskinan struktural, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang tajam kerap menjadi latar belakang yang mendorong individu memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup.³³ Dalam perspektif teori strain Merton, individu yang tidak mampu mencapai tujuan finansial melalui cara-cara yang sah cenderung

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 22.

³¹M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), 39.

³²Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat* (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002), 75.

³³ Adrianus Meliala, *Kejahatan Jalanan: Studi tentang Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), 47–52.

beralih kepada cara-cara menyimpang, termasuk pencurian.³⁴ Kendaraan bermotor dipilih sebagai objek sasaran karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan kemudahan dalam proses penjualan kembali, baik dalam kondisi utuh maupun dalam bentuk suku cadang yang diperjualbelikan di pasar gelap.³⁵

Selain faktor internal pelaku, terdapat pula faktor eksternal yang turut memfasilitasi terjadinya kejahatan ini. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam menerapkan sistem keamanan berlapis menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku. Banyak pemilik kendaraan yang masih bergantung pada kunci standar pabrikan tanpa dilengkapi pengamanan tambahan seperti alarm, kunci ganda, atau pelacak GPS.³⁶ Kondisi ini diperburuk dengan kebiasaan memarkir kendaraan di tempat yang minim pengawasan, baik di area publik maupun di lingkungan permukiman. Di sisi lain, kemudahan akses terhadap alat-alat pembuka kunci ilegal dan ketersediaan informasi mengenai kelemahan sistem pengamanan kendaraan di ruang digital turut memperparah situasi ini.³⁷

Faktor lingkungan juga memiliki kontribusi signifikan. Wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, minimnya penerangan di ruang publik, serta lemahnya ikatan sosial antarwarga menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas kriminal.³⁸ Teori kesempatan (*routine activity theory*) yang dikembangkan Cohen dan Felson relevan dalam menjelaskan fenomena ini, yakni bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat konvergensi antara pelaku yang termotivasi, sasaran yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang memadai.³⁹

Upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana curanmor dihadapkan pada sejumlah kendala struktural dan operasional yang kompleks. Hambatan pertama berkaitan dengan ketimpangan antara luas wilayah hukum yang harus diawasi dengan ketersediaan personil dan sarana operasional. Rasio antara jumlah anggota kepolisian dengan jumlah penduduk di berbagai daerah di Indonesia masih jauh dari ideal, sehingga cakupan patroli menjadi tidak optimal, terutama di daerah-daerah terpencil atau pinggiran kota yang justru kerap menjadi lokasi rawan kejahatan.⁴⁰

Hambatan kedua adalah perkembangan modus operandi pelaku yang semakin adaptif dan canggih. Para pelaku kini tidak hanya bekerja secara individual, melainkan telah terorganisasi dalam jaringan sindikat yang memiliki pembagian peran yang jelas, mulai dari pengincar sasaran, pelaku lapangan, hingga penadah.⁴¹ Penggunaan teknologi perusak sistem immobilizer dan alat pemindai frekuensi kunci remote juga semakin marak digunakan, sehingga kendaraan yang dilengkapi sistem keamanan standar pun tidak lagi menjamin keamanan penuh.⁴²

³⁴ Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–682, <https://doi.org/10.2307/2084686>.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, edisi ke-14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 89.

³⁶ Badan Reserse Kriminal Polri, *Laporan Tahunan Kejahatan Konvensional 2022* (Jakarta: Mabes Polri, 2023), 34.

³⁷ Marcus Felson dan Rachel Boba, *Crime and Everyday Life*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2010), 112.

³⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 143–145.

³⁹ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608, <https://doi.org/10.2307/2094589>.

⁴⁰ Komisi Kepolisian Nasional, *Evaluasi Kinerja Polri 2023* (Jakarta: Kopolnas, 2024), 22.

⁴¹ Didi Nazmi, "Sindikat Curanmor: Jaringan Kejahatan Terorganisasi di Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 2 (2019): 78–90.

⁴² Hendra Karianga, "Teknologi Kejahatan dan Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 55–70, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2567>.

Hambatan ketiga adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pengamanan lingkungan. Budaya individualisme yang berkembang di kawasan perkotaan menyebabkan berkurangnya kepedulian warga terhadap kondisi keamanan sekitar. Minimnya kesediaan warga untuk menjadi saksi, memberikan informasi, atau berpartisipasi aktif dalam sistem pengamanan berbasis komunitas seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam mengumpulkan informasi dan membangun jaringan intelijen di tingkat akar rumput.⁴³

Mengacu pada analisis faktor penyebab dan hambatan di atas, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif dan multidimensional. Pertama, peningkatan frekuensi dan jangkauan patroli perlu dilakukan secara terencana berdasarkan pemetaan titik-titik rawan (crime mapping) yang diperbarui secara berkala. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran.⁴⁴

Kedua, strategi pengawasan perlu disesuaikan secara dinamis dengan pola dan modus kejahatan yang terus berkembang. Penerapan policing berbasis intelijen (intelligence-led policing) yang mengintegrasikan analisis data kejahatan, rekaman CCTV, dan informasi dari jaringan komunitas dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respons cepat aparat kepolisian.⁴⁵

Ketiga, revitalisasi program keamanan berbasis komunitas perlu mendapat perhatian serius. Program seperti Siskamling, Polisi RW, dan pembentukan forum kemitraan polisi-masyarakat terbukti efektif dalam menekan angka kejahatan di lingkungan permukiman apabila diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh kesadaran kolektif warga.⁴⁶

Keempat, percepatan proses penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi forensik digital perlu terus ditingkatkan. Penyelesaian perkara yang cepat dan pemberian sanksi yang proporsional tidak hanya berfungsi memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁴⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Resor Ogan Ilir telah menjalankan peran strategisnya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui tiga fungsi utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan pembinaan masyarakat. Fungsi pencegahan diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, sosialisasi keamanan, dan penguatan sistem pengamanan lingkungan berbasis komunitas. Fungsi penindakan dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang tertangkap, sedangkan fungsi pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga fungsi tersebut secara normatif telah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas penanganan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini

⁴³ Parsudi Suparlan, *Masyarakat dan Ketertiban: Kajian Sosiologi Keamanan Komunitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 67.

⁴⁴ Jerry H. Ratcliffe, *Intelligence-Led Policing*, 2nd ed. (Abingdon: Routledge, 2016), 201–210.

⁴⁵ *Ibid.*, 178.

⁴⁶ Wesley G. Skogan dan Susan M. Hartnett, *Community Policing*, Chicago Style (New York: Oxford University Press, 1997), 5–8.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 115–120.

disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personil, minimnya sarana dan prasarana operasional, serta belum meratanya kapasitas teknis penyidik dalam menghadapi modus kejahatan yang terus berkembang. Adapun faktor eksternal mencakup rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem keamanan lingkungan, perkembangan modus operandi pelaku yang semakin terorganisasi dan memanfaatkan teknologi, serta luasnya wilayah geografis yang harus diawasi dengan sumber daya yang terbatas. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi tantangan struktural yang tidak dapat diatasi secara parsial oleh institusi kepolisian semata.

Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian tindak pidana curanmor menuntut pendekatan yang sinergis dan multistakeholder. Kepolisian perlu secara berkelanjutan memperbarui strategi pengawasan berbasis pemetaan kejahatan serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui revitalisasi program keamanan berbasis komunitas. Masyarakat dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan secara mandiri dengan melengkapi kendaraan menggunakan sistem pengamanan berlapis dan aktif melaporkan kejadian mencurigakan kepada aparat. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan konkret berupa penganggaran sarana operasional dan penguatan regulasi keamanan lingkungan di tingkat lokal. Sinergi antara ketiga elemen ini merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Badan Reserse Kriminal Polri. *Laporan Tahunan Kejahatan Konvensional 2022*. Jakarta: Mabes Polri, 2023.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>.
- Djamin, Awaluddin. *Manajemen Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press, 2011.
- Edawanti, Jatiana Manik, dkk. "Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 3 (Mei 2013): 1–8.
- Felson, Marcus, dan Rachel Boba. *Crime and Everyday Life*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Karianga, Hendra. "Teknologi Kejahatan dan Tantangan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 55–70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2567>.
- Komisi Kepolisian Nasional. *Evaluasi Kinerja Polri 2023*. Jakarta: Kompolnas, 2024.
- Mansah, M., I. R. H. Fauzi, dan A. Oktama. "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 15 (2023): 343–351.

- Meliala, Adrianus. *Kejahatan Jalanan: Studi tentang Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nazmi, Didi. "Sindiket Curanmor: Jaringan Kejahatan Terorganisasi di Perkotaan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 2 (2019): 78–90.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramdani, Ahdan. "Perbandingan Pasal 362 KUHP Lama dan Pasal 476 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Pencurian." Lawyer Ahdan Ramdani. Diakses 25 Juni 2026. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-362-kuhp-lama-dan-476-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pencurian/>.
- Ratcliffe, Jerry H. *Intelligence-Led Policing*. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Lembaran Negara RI, 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Lembaran Negara RI, 2002.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Edisi ke-14. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Skogan, Wesley G., dan Susan M. Hartnett. *Community Policing*, Chicago Style. New York: Oxford University Press, 1997.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1987.
- Suparlan, Parsudi. Masyarakat dan Ketertiban: *Kajian Sosiologi Keamanan Komunitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.